



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat : Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp. (0271) 662670
Website .puskesmatesih.karanganyarkab.go.id
email.puskesmasmatesih@gmail.com KodePos 57781.

KEPUTUSAN KEPALA PUKESMAS MATESIH

NOMOR: 449.1/035.5.10 Tahun 2023

TENTANG

RUJUKAN DI UPT. PUSKESMAS MATESIH

KEPALA PUSKESMAS MATESIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam Upaya meningkatkan pelayanan di tingkat Puskesmas perlu adanya penetapan system pengelolaan rujukan pada UPT puskesmas matesih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala UPT Puskesmas Matesih tentang rujukan di UPT Puskesmas Matesih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, tentang persetujuan Tindakan kedokteran;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 tahun 2012, tentang Sistem rujukan pelayanan kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017, tentang keselamatan pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018, tentang Pelayanan kegawat darurat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standart Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG RUJUKAN DI UPT. PUSKESMAS MATESIH.
- Kesatu : Pelaksanaan rujukan UPT Puskesmas Matesih sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam catatan dalam pada rekam medis mencakup informasi tentang alasan rujukan, tujuan rujukan dan kapan rujukan harus dilakukan.
- Ketiga : Dalam rujukan memuat pembuatan resume klinis dan isi resume klinis yang berisi kondisi pasien, prosedur dan Tindakan yang telah dilakukan termasuk stabilisasi yang telah di lakukan dan kebutuhan pasien akan tindak lanjut.
- Keempat : Petugas yang mendampingi pasien ketika dirujuk untuk melakukan monitoring kondisi pasien selama pelaksanaan rujukan harus memenuhi persyaratan kompetensi.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Matesih

pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH



drg. Bambang Mulyawan

PEMBINA Tk. I

NIP. 196903262003121003

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
NOMOR : 449.1/035.5-10 Tahun 2023
TENTANG RUJUKAN UPT. PUSKESMAS
MATESIH

PROSEDUR STANDAR MERUJUK PASIEN

Prosedur Klinis rujukan emergency:

1. Petugas menerima pasien
2. Petugas memeriksa kesadaran pasien
3. Apabila sadar petugas menganamnese pasien, apabila tidak sadar petugas melakukan anamnese terhadap keluarga pasien dan cek CAB (Circulation, Breathing, Airway).
4. Petugas memeriksa *vital sign* pasien.
5. Petugas mengkonsulkan kepada dokter tentang kondisi pasien.
6. Dokter memeriksa pasien, melakukan pemeriksaan fisik.
7. Dokter menemukan tanda tanda kegawatan.
8. Dokter memberikan *advice* kepada paramedis untuk menstabilkan pasien dengan *advice* pemberian obat obatan *emergency* dahulu ataupun alat bantu pernafasan, pemberian cairan infus
9. Dokter menyampaikan *Informed consent* tentang kondisi pasien kepada keluarga pasien dan menyampaikan kalau pasien perlu dirujuk ke Rumah Sakit (RS) karena kondisi pasien yang gawat, perlu penanganan segera.
10. Dokter memberikan formulir persetujuan rujukan (*informed consent*) untuk ditandatangani keluarga pasien tentang persetujuan rujuk dan dilakukan tindakan medis,
11. Sambil menunggu pasien stabil, tenaga kesehatan memberitahukan kepada petugas *ambulance* untuk menyiapkan *ambulance*.
12. Petugas membuat SISROUTE ke Rumah Sakit yang dituju.
13. Petugas menunggu jawaban dari SISROUTE dari Rumah Sakit yang dituju,
14. Petugas menelpon RS rujukan menanyakan apakah ada tempat kosong untuk pasien tersebut untuk dikirim ke RS tersebut.
15. Dokter membuatkan surat rujukan